

MINERAL LOGAM – PEMURNIAN – FASILITAS – PEMBANGUNAN –
KETERLAMBATAN – DENDA – ADMINISTRATIF – PENGENAAN –
PEDOMAN – PANDEMI – *CORONA VIRUS DISEASE 2019 – COVID-19*
2021

KEPMEN ESDM NO. 104 K/HK.02/MEM.B/2021 LL KESDM 2021 : 6 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG PEDOMAN PENGENAAN DENDA ADMINISTRATIF
KETERLAMBATAN PEMBANGUNAN FASILITAS PEMURNIAN MINERAL
LOGAM PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(*COVID-19*).

Abstrak : - bahwa untuk memebrikan pedoman pengenaan denda administratif bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Mineral Logam sebagaimana tercantum di dalam Diktum Kedua Keputusan Menteri energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46.K/MB.04/MEM.B/2021 tentang Pemberian Rekomendasi Penjualan ke Luar Negeri Mineral Logam pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, perlu menetapkan Keputusan Menteri energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Pengenaan Denda Administratif Keterlambatan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 4 Th 2009 jo UU No. 3 Th 2020; UU No. 2 Th 2020;
PP No. 23 Th 2010 jis PP No. 8 Th 2018; Perpres No. 68 Th
2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 13 Th
2016; Permen ESDM No. 25 Th 2018 jis Permen ESDM No.
17 Th 2020; Keppres No. 12 Th 2020; Kepmen ESDM No.
46.K/MB.04/MEM.B/2021.
- Kepmen ini mengatur tentang:
Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
Mineral Logam dan Izin Usaha Pertambangan Khusus
Operasi Produksi Mineral Logam yang tidak memenuhi
persentase kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian
paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) pada 2 (dua)
periode evaluasi kemajuan fisik pembangunan fasilitas
pemurnian sejak ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor
12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai
Bencana Nasional, dikenakan denda administratif dengan
mempertimbangkan dampak pandemi *Corona Virus Disease*
2019 (COVID-19). Denda administratif tersebut :
 - a. dikenakan dari nilai kumulatif penjualan mineral logam ke
luar negeri selama 6 (enam) bulan pada 2 (dua) periode

evaluasi kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian sejak ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional; dan

- b. tidak dikenakan terhadap jenis kegiatan pembangunan fasilitas pemurnian yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* berdasarkan dokumen laporan hasil verifikasi kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian oleh Verifikator Independen.

Denda administrative dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Denda} = ((90\% - A - B)/90\%) \times 20\% \times C$$

Keterangan:

- A: persentase capaian kumulatif kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian sesuai hasil verifikasi oleh Verifikator Independen pada periode evaluasi;
- B: total bobot persentase atas kegiatan pembangunan fasilitas pemurnian yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai hasil verifikasi oleh Verifikator Independen pada periode evaluasi; dan
- C: nilai kumulatif penjualan Mineral Logam ke luar negeri pada periode evaluasi.

Denda administratif, disetorkan secara bertahap ke kas negara melalui bank persepsi dan wajib diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat perintah mengenai pembayaran denda administratif keterlambatan pembangunan fasilitas pemurnian.

- Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan di Jakarta, 4 Juni 2021.